

PIMPINAN SEMENTARA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 000.1.5/ Kep. 10 – DPRD/VIII/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG
TATA TERTIB DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185 dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 24, Pasal 50, Pasal 63, Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu membentuk Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa guna kelancaran penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Gerindra Nomor: 018/ F-GERINDRA/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 Perihal Usul Keanggotaan Panitia Khusus;

2. Surat Fraksi Golkar Nomor: 001/FG/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 Perihal Usul Kenaggotaan Tim Penyusun Tata Tertib DPRD;

3. Surat Fraksi NASDEM Nomor: 002/DPRD.F-NasDEM-PWK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Pengusulan Aggotaan Tim Penyusunan Tata Tertib;

4. Surat Fraksi PDI-P Nomor: 038/F-PDIP/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Usul Keanggotaan Tim Penyusun Tata Tertib DPRD;

5. Surat Fraksi PKB Nomor: 39/F-PKB/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Usulan Keanggotaan Tim Penyusun Tata Tertib DPRD;

6. Surat Fraksi PKS Nomor: 005/FPKS/DPRD/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Usulan Keanggotaan Tim Penyusun Tata Tertib DPRD;

- 7. Surat Fraksi PERHATIAN Nomor: 01/f-phn/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Pengusulan aAggotaan Tim Penyusunan Tata Tertib;
- 8. Surat Fraksi DEPAN (Demokrat Pan) Nomor: 01/F-DP/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Usul Keanggotaan Tim Penyusunan Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| 1. | Dulnasir, S.H., M.H. | Ketua |
| 2. | Said Ali Azmi | Wakil Ketua |
| 3. | Teddy Nandung Heryawan, S.E. | Anggota |
| 4. | Zusyef Gusnawan, S.E. | Anggota |
| 5. | Hj. Enah Rohanah | Anggota |
| 6. | Ahmad Sanusi, S.M. | Anggota |
| 7. | Karwita, S.H.,M.H. | Anggota |
| 8. | Drs. H. Entis Sutisna, S.H., M.M. | Anggota |
| 9. | Warseno, S.E. | Anggota |
| 10. | H. Elthon Brameista Gunawan, S.H. | Anggota |
| 11. | Astri Novitasari | Anggota |
| 12. | Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I. | Anggota |
| 13. | Alaikassalam, S.H.,I | Anggota |
| 14. | H. Moh. Arief Kurniawan, M.M. | Anggota |
| 15. | Dedi Juhari | Anggota |
| 16. | Muhsin Junaedi | Anggota |
- KETIGA : Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah untuk menyusun rancangan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu paling lama 6 (enam) bulan serta dinyatakan bubar setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2024

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

SRI PUJI UTAMI

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Tim Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;